



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR 2 TAHUN 2005

TENTANG

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 dan Pasal 194 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka ketentuan pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah beserta implementasi bentuk dan tata cara pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengalami perubahan sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah ;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 54 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3809);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;
6. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 36) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) ;
15. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah ;
19. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 35/KMK.07/2003 tentang Perencanaan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pemantauan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Kepada Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN

dan

BUPATI KABUPATEN SAROLANGUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
3. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua.
6. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah / janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Sekretariat DPRD adalah perangkat DPRD yang membantu DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya.
8. Sekretaris DPRD selanjutnya disebut Sekwan adalah pejabat yang memimpin Sekretariat DPRD yang diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan persetujuan DPRD.
9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun, selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Kabupaten Sarolangun yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat dan atau pegawai daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah.
13. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan laporan atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
14. Bendaharawan Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Bupati untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran kas daerah serta segala bentuk kekayaan daerah lainnya.
15. Pengguna Anggaran Daerah adalah pejabat pemegang kekuasaan penggunaan anggaran belanja daerah.
16. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bendaharawan umum daerah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
17. Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebendaharawanan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja Pengguna Anggaran Daerah.
18. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
19. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah.
20. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
21. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.
22. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
23. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
24. Sisa Lebih Perhitungan APBD tahun lalu adalah selisih lebih realisasi pendapatan terhadap realisasi belanja daerah dan merupakan komponen pembiayaan.
25. Aset Daerah adalah semua harta kekayaan daerah baik yang berwujud maupun tidak berwujud.
26. Barang Daerah adalah jumlah semua barang milik daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

27. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
28. Piutang adalah jumlah uang yang menjadi hak daerah atau kewajiban pihak lain kepada daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa oleh daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
29. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.
30. Perangkat Daerah adalah Lembaga pada Pemerintah Kabupaten yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah.

BAB II

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Asas Umum

Pasal 2

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 3

APBD merupakan wujud pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah.

Pasal 4

Tahun fiskal APBD sama dengan tahun fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pasal 5

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD.

Pasal 6

APBD disusun dengan pendekatan kinerja.

Pasal 7

Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

Pasal 8

- (1) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dicapai untuk setiap sumber pendapatan;
- (2) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja;
- (3) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut;
- (4) Perkiraan sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu, dicatat sebagai saldo awal pada APBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada perubahan APBD.

Pasal 9

Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening Kas Daerah.

Pasal 10

- (1) Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka disediakan dalam bagian anggaran tersendiri;
- (2) Pengeluaran yang dibebankan pada pengeluaran tidak tersangka adalah untuk penanganan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah kabupaten.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan tujuan, besaran dan sumber Dana Cadangan serta jenis program/kegiatan yang dibiayai Dana Cadangan tersebut;
- (4) Dana cadangan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari kontribusi tahunan penerimaan APBD, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah, dan Dana Darurat.

Pasal 12

Sistem dan/atau prosedur pengelolaan keuangan daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua**Pejabat Pengelola Keuangan Daerah****Pasal 13**

- (1) Bupati adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah;

- (2) Selaku Pejabat Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini Bupati dapat mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Sekretaris Daerah dan/atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- (3) Dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD;
 - b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
 - c. Melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. Melaksanakan fungsi bendahara umum daerah;
 - e. Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (4) Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, paling lambat satu bulan setelah penetapan APBD, menetapkan keputusan tentang :
 - a. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO) ;
 - b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ;
 - c. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) ;
 - d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani cek ;
 - e. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ;
 - f. Pejabat yang diberi wewenang mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya, yang selanjutnya disebut Bendaharawan Umum Daerah ;
 - g. Pejabat yang diberi tugas melaksanakan kegiatan kebendaharawan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja pengguna anggaran daerah yang selanjutnya disebut Pemegang Kas Daerah dan Pembantu Pemegang Kas Daerah ;
 - h. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti dasar pemungutan pendapatan daerah ;
 - i. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kas dan bukti pendapatan lainnya yang sah ;
 - j. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani ikatan atau perjanjian dengan pihak ketiga yang mengakibatkan pendapatan dan pengeluaran APBD ;
- (5) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 14

- (1) Para Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk melaksanakan anggaran.

- (2) Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana disebut pada ayat (1) pasal ini dapat diberikan tunjangan khusus dalam pelaksanaan tugasnya yang diatur dengan Keputusan Bupati dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 15

- (1) Bendahara Umum Daerah menatausahakan kas dan kekayaan daerah lainnya yang berkedudukan pada Bagian Keuangan;
- (2) Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini bertanggungjawab kepada Bupati Sarolangun melalui Kepala Bagian Keuangan.

Pasal 16

- (1) Bendahara Umum Daerah menyimpan uang milik daerah pada Bank Pembangunan Daerah Jambi atau Bank lainnya yang sehat dengan cara membuka Rekening Kas Daerah;
- (2) Pembukaan rekening Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat lebih dari 1 (satu) Bank;
- (3) Pembukaan rekening Kas Daerah di Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.

Pasal 17

Bendahara Umum Daerah setiap bulan menyusun rekonsiliasi Bank yang mencocokkan saldo menurut pembukuan Bendahara Umum Daerah dengan Saldo menurut laporan Bank.

Pasal 18

Bendahara Umum Daerah menyimpan seluruh bukti sah kepemilikan atau sertifikat atas kekayaan daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) dengan tertib.

Pasal 19

Bendahara Umum Daerah menyerahkan bukti transaksi yang asli atas penerimaan dan pengeluaran uang secara harian kepada unit yang melaksanakan akuntansi keuangan daerah untuk dasar pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas.

Pasal 20

- (1) Kepala satuan kerja perangkat daerah/lembaga teknis daerah bertindak sebagai pengguna anggaran;
- (2) Pengguna anggaran bertanggungjawab atas tertib penatausahaan anggaran yang dialokasikan pada unit kerja yang dipimpinnya.

Pasal 21

- (1) Di setiap perangkat daerah ditunjuk 1 (satu) pemegang kas yang melaksanakan tata usaha keuangan dan 1 (satu) pemegang barang yang melaksanakan tata usaha barang daerah;

- (2) Pemegang kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah jabatan non struktural/ fungsional dan tidak boleh merangkap sebagai pejabat pengelola keuangan daerah lainnya;
- (3) Dalam melaksanakan tata usaha keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, pemegang kas dibantu oleh beberapa pembantu pemegang kas yang sekurang-kurangnya terdiri dari seorang kasir, seorang penyimpan uang, seorang pencatat pembukuan, serta seorang pembuat dokumen pengeluaran dan penerima uang;
- (4) Pada perangkat daerah yang bertanggungjawab atas pendapatan asli daerah, tugas kasir dibagi menjadi kasir penerima uang dan kasir pembayar uang;
- (5) Pada perangkat daerah yang bertanggungjawab atas penatausahaan keuangan daerah, pemegang kas ditambah seorang pembantu pemegang kas yang bertugas menyiapkan SPP gaji;
- (6) Pemegang kas dan pembantu pemegang kas selanjutnya disebut Satuan Pemegang Kas;
- (7) Kepala satuan kerja melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh satuan pemegang kas minimal 3 (tiga) bulan sekali.

BAB III

KERANGKA DAN GARIS BESAR PROSEDUR PENYUSUNAN PENETAPAN APBD, PERUBAHAN APBD DAN PERHITUNGAN APBD

Bagian Pertama

Struktur APBD

Pasal 22

- (1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
 - (a) Pendapatan Daerah ;
 - (b) Belanja daerah ; dan
 - (c) Pembiayaan.
- (2) Selisih lebih pendapatan daerah terhadap belanja daerah disebut surplus anggaran ;
- (3) Selisih kurang pendapatan daerah terhadap belanja daerah disebut defisit anggaran ;
- (4) Jumlah pembiayaan sama dengan jumlah surplus/defisit anggaran.

Pasal 23

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) huruf a dirinci menurut kelompok pendapatan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah ;
- (2) Setiap kelompok pendapatan dirinci menurut Jenis Pendapatan. Setiap Jenis Pendapatan dirinci menurut Obyek Pendapatan. Setiap Obyek Pendapatan dirinci menurut Rincian Obyek Pendapatan;

- (3) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) huruf b terdiri dari bagian belanja Aparatur Daerah dan bagian belanja Pelayanan Publik;
- (4) Masing-masing bagian belanja dirinci menurut Kelompok Belanja yang meliputi Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan serta Belanja Modal;
- (5) Setiap Kelompok Belanja dirinci menurut Jenis Belanja. Setiap Jenis Belanja dirinci menurut Obyek Belanja. Setiap Obyek Belanja dirinci menurut Rincian Obyek Belanja;
- (6) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) huruf c dirinci menurut sumber pembiayaan yang merupakan Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah;

Pasal 24

Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 disediakan dalam bagian anggaran pengeluaran tidak tersangka.

Pasal 25

- (1) Penganggaran dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dialokasikan dari sumber penerimaan APBD ;
- (2) Semua sumber penerimaan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dan semua pengeluaran atas beban dana cadangan dicatat dan dikelola dalam APBD ;
- (3) Pengeluaran untuk menutup kebutuhan sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan dibebankan dalam rekening dana cadangan ;
- (4) Posisi dana cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD ;

Pasal 26

- (1) Apabila diperkirakan pendapatan daerah lebih kecil dari rencana belanja daerah, daerah dapat melakukan pinjaman;
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat mencari sumber-sumber pembiayaan lain melalui kerja sama dengan pihak lain dengan prinsip-prinsip menguntungkan;
- (3) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal, deposito atau bentuk investasi lainnya sepanjang hal tersebut memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan masyarakat dan tidak mengganggu likuiditas keuangan pemerintah Kabupaten;
- (4) Sumber-sumber pembiayaan lain dan investasi Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, diatur dengan peraturan daerah;
- (5) Pemerintah Kabupaten bertanggungjawab atas pengelolaan sumber-sumber pembiayaan lain dan investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini dan setiap akhir tahun anggaran melaporkan hasil pelaksanaan kepada DPRD.

Bagian Kedua **P e m b i a y a a n**

Pasal 27

- (1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu terdiri dari Sisa Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UU DP) dan Jumlah Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan di Tahun Anggaran yang lalu dan dipindahbukukan pada Kelompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan Daerah;
- (2) Pemerintah Kabupaten dengan persetujuan DPRD dapat melakukan pinjaman baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Jenis pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini penggunaannya diatur sebagai berikut :
 - a. Pinjaman jangka panjang hanya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana yang merupakan aset daerah dan dapat menghasilkan penerimaan untuk pembayaran kembali serta memberi manfaat bagi pelayanan masyarakat;
 - b. Pinjaman jangka panjang tidak boleh digunakan untuk belanja administrasi umum dan belanja operasi, pemeliharaan sarana dan prasarana public;
 - c. Pinjaman jangka pendek digunakan hanya untuk pengaturan arus kas dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.
- (4) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dicantumkan pada anggaran pembiayaan.

Pasal 28

- (1) Batas maksimum jumlah pinjaman jangka panjang, jumlah komulatif pokok pinjaman daerah yang wajib dibayar tidak melebihi 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya, dan berdasarkan proyeksi penerimaan serta pengeluaran daerah tahunan selama jangka waktu pinjaman, Debt service Coverage Ratio (DSCR) paling sedikit 2,5 (dua koma lima);
- (2) Batas maksimum pinjaman jangka pendek adalah 5 % (lima perseratus) dari jumlah APBD tahun anggaran berjalan, dengan mempertimbangkan kecukupan penerimaan daerah untuk membayar kembali pinjaman tersebut pada waktunya.

Pasal 29

Pemerintah Kabupaten dilarang melakukan perjanjian yang bersifat penjaminan yang mengakibatkan beban atas keuangan daerah.

Pasal 30

Semua pembayaran dari pinjaman sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (2) yang menjadi kewajiban Daerah yang jatuh tempo atas pinjaman tersebut merupakan prioritas untuk dianggarkan dalam APBD.

Pasal 31

Tata cara pengelolaan pinjaman daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat menggali sumber-sumber pembiayaan lain melalui kerjasama dengan pihak lain berdasarkan prinsip saling menguntungkan atas persetujuan DPRD;
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerbitkan obligasi, melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal/pembelian saham atau bentuk investasi lainnya sepanjang hal tersebut menguntungkan bagi daerah;
- (2) Penerbitan obligasi dan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dicantumkan pada anggaran pembiayaan dan diatur dengan Peraturan Daerah dan dituangkan dalam Peraturan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 34

- (1) Uang milik daerah yang sementara belum digunakan dapat didepositokan, dengan persetujuan Bupati sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah dan dalam pelaksanaannya diberitahukan kepada DPRD;
- (2) Bunga Deposito, bunga atas penempatan uang di Bank, dan jasa giro merupakan pendapatan daerah.

Pasal 35

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pengelolaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, 28, 30, 31, 32, 33 dan 34 serta setiap akhir tahun anggaran melaporkan hasil pelaksanaan dimaksud kepada DPRD.

Bagian Ketiga

Proses Penyusunan APBD

Pasal 36

- (1) APBD yang disusun dengan pendekatan kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 memuat :
 - a. Sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja;
 - b. Standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan;
 - c. Bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal/pembangunan.
- (2) Untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah, dikembangkan standar analisa belanja, tolok ukur kinerja dan standar biaya.

Pasal 37

- (1) Dalam rangka menyiapkan rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD menyusun arah dan kebijakan umum APBD;
- (2) Berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Pemerintah Daerah menyusun strategi dan prioritas APBD;

- (3) Berdasarkan strategi dan prioritas APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan keuangan daerah, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) yang dituangkan dalam konsep rancangan APBD;
- (4) Konsep rancangan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBD melalui Komisi-komisi DPRD bersama-sama Dinas/Instansi terkait;
- (5) Hasil dari pembahasan konsep rancangan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini dibahas lebih lanjut bersama-sama Panitia Anggaran DPRD dan Pengelola Keuangan Daerah;
- (6) Pemerintah Daerah menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Keempat
Proses Penetapan APBD

Pasal 38

- (1) Bupati menyampaikan RAPBD kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Apabila RAPBD tidak disetujui DPRD, Pemerintah Daerah berkewajiban menyempurnakan RAPBD tersebut.
- (3) Penyempurnaan RAPBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, harus disampaikan kembali kepada DPRD.
- (4) Penyampaian RAPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berjalan.
- (5) Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
- (6) Apabila RAPBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) pasal ini tidak disetujui DPRD, Pemerintah Daerah menggunakan APBD tahun sebelumnya sebagai dasar pengurusan Keuangan Daerah.

Bagian Kelima
Perubahan APBD

Pasal 39

- (1) Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan :
 - a. Kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis;
 - b. Penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah yang ditetapkan;
 - c. Terjadinya kebutuhan yang mendesak.
- (2) Perubahan APBD ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran tertentu berakhir yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Bagian Keenam
Pergeseran APBD

Pasal 40

- (1) Peggeseran biaya dapat dilakukan hanya untuk jenis-jenis pengeluaran dalam lingkungan satu belanja, satu kegiatan dan satu bagian anggaran.
- (2) Perubahan/peggeseran biaya tidak dapat dilakukan :
 - a. Dari biaya untuk gaji, tunjangan dan tunjangan beras ke biaya lainnya dalam belanja pegawai;
 - b. Dari belanja pegawai ke belanja non pegawai.
- (3) Peggeseran biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditampung dalam perubahan Anggaran dan tidak diperkenankan langsung ditampung dalam Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Ketujuh
Perhitungan APBD

Pasal 41

- (1) Setiap akhir tahun anggaran Pemerintah Daerah wajib membuat perhitungan APBD yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dibandingkan dengan APBD;
- (2) Perhitungan APBD harus menghitung selisih antara realisasi penerimaan dengan anggaran penerimaan dan realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran dengan menjelaskan alasannya.

BAB IV

KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Bagian Pertama
Gaji dan Tunjangan

Pasal 42

- (1) Bupati dan Wakil Bupati diberikan gaji yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya;
- (2) Besarnya gaji pokok Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Bupati dan Wakil Bupati tidak dibenarkan menerima penghasilan dan/atau fasilitas rangkap dari Negara;
- (4) Tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi pejabat Negara, kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sarana dan Prasarana

Pasal 43

- (1) Bupati dan Wakil Bupati disediakan masing-masing :
 - a. Sebuah rumah jabatan beserta perlengkapan dan pemeliharannya;
 - b. Sebuah kendaraan dinas jabatan.
- (2) Apabila Bupati dan Wakil Bupati berhenti dari jabatannya, rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Biaya Operasional

Pasal 44

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Bupati dan Wakil Bupati karena jabatannya disediakan anggaran belanja;
- (2) Anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri dari :
 - a. Biaya rumah tangga dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Biaya pembelian inventaris rumah jabatan dipergunakan untuk membeli barang-barang inventaris rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati.
 - c. Biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati;
 - d. Biaya pemeliharaan kendaraan dinas dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati;
 - e. Biaya pemeliharaan kesehatan dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat dan uang duka bagi Bupati dan Wakil Bupati beserta keluarga;
 - f. Biaya perjalanan dinas dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
 - g. Biaya pakaian dinas dipergunakan pakaian dinas Bupati dan Wakil Bupati berikut atributnya;
 - h. Biaya penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
- (3) Besarnya biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 'h' pasal ini ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :
 - a. Sampai dengan Rp. 5 milyar paling rendah Rp.125 Juta dan paling tinggi sebesar 3% ;

- b. Di atas Rp. 5 milyar sampai dengan Rp.10 milyar paling rendah Rp.150 juta dan paling tinggi sebesar 2% ;
- c. Di atas Rp. 10 milyar sampai dengan Rp.20 milyar paling rendah Rp.200 juta dan paling tinggi sebesar 1,50% ;
- d. Di atas Rp.20 milyar sampai dengan Rp.50 milyar paling rendah Rp.300 juta dan paling tinggi sebesar 0,80% ;
- e. Di atas Rp.50 milyar sampai dengan Rp.150 milyar paling rendah Rp.400 juta dan paling tinggi sebesar 0,40% ;
- f. Di atas Rp.150 milyar paling rendah Rp.600 juta dan paling tinggi sebesar 0,15%.

Pasal 45

- (1) Pengeluaran yang berhubungan dengan pelaksanaan pasal 43 dan 44 dibebankan kepada APBD;
- (2) Penyediaan Anggaran untuk keperluan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KEDUDUKAN KEUANGAN DPRD

Bagian Pertama

Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 46

- (1) Kedudukan keuangan pimpinan dan anggota DPRD ditentukan oleh DPRD dibahas dan ditetapkan bersama-sama Pemerintah Kabupaten;
- (2) Pimpinan DPRD menetapkan surat keputusan yang menyangkut pengaturan penggunaan anggaran DPRD sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia dalam APBD.

Pasal 47

Penghasilan pimpinan dan anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi ;
- b. Uang Paket ;
- c. Tunjangan Jabatan ;
- d. Tunjangan Panitia Musyawarah ;
- e. Tunjangan Komisi ;
- f. Tunjangan Panitia Anggaran ;
- g. Tunjangan Badan Kehormatan ;
- h. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.

Pasal 48

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD diberikan Uang Representasi.

- (2) Uang representasi Ketua DPRD setara dengan Gaji Pokok Bupati yang ditetapkan Pemerintah;
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD;
- (4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD;
- (5) Selain Uang Representasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, juga diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 49

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD diberikan Uang Paket;
- (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 50

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan;
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145% (seratus empat puluh lima perseratus) dari masing-masing Uang Representasi.

Pasal 51

Pimpinan atau anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan Lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengan perseratus) dari Tunjangan jabatan Ketua DPRD ;
- b. Wakil Ketua sebesar 5% (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD ;
- c. Sekretaris sebesar 4% (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD ;
- d. Anggota sebesar 3% (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Pasal 52

Pajak penghasilan pimpinan dan anggota DPRD dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 53

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD beserta keluarganya diberikan tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan;
- (2) Keluarga pimpinan dan anggota DPRD yang mendapat pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yaitu suami atau isteri beserta 2 (dua) orang anak;
- (3) Tunjangan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga asuransi Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah atas persetujuan DPRD.

Bagian Ketiga
Sarana dan Prasarana

Pasal 54

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan;
- (2) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan kepada APBD;
- (3) Dalam hal pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 55

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya;
- (2) Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan pada APBD;
- (3) Dalam hal anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 56

Rumah jabatan pimpinan DPRD, rumah dinas anggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan pimpinan DPRD tidak dapat disewabelikan atau digunausalahkan atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

Pasal 57

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan atau rumah dinas anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan;
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berupa uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 58

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD disediakan pakaian dinas;
- (2) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 59

Dalam hal pimpinan atau anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :

- a. Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali uang representasi ;
- b. Bantuan biaya pengurusan jenazah.

Bagian Keempat **Uang Jasa Pengabdian**

Pasal 60

- (1) Pimpinan atau anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian;
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disesuaikan dengan masa bakti pimpinan dan anggota DPRD dengan ketentuan :
 - a. Masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1(satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. Masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
 - c. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi;
 - d. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - e. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi;
 - f. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian setinggi-tingginya 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal pimpinan atau anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya;
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 61

- (1) Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD;
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan pimpinan DPRD.

BAB VII
PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD

Pasal 62

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri dari atas belanja penghasilan pimpinan dan anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD dan belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRD;
- (2) Belanja penghasilan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan pasal 10, dianggarkan dalam Pos DPRD;
- (3) Tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 61 serta belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2), dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Perjalanan Dinas;
 - d. Belanja Pemeliharaan;
 - e. Belanja Modal.
- (4) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain diluar ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah ini, dinyatakan melanggar hukum.

Pasal 64

- (1) Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD;
- (2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan belanja satuan kerja perangkat daerah lainnya.

BAB VII
PELAKSANAAN APBD DAN TATA USAHA
KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama
Penerimaan dan Pengeluaran APBD

Pasal 65

- (1) Setiap perangkat daerah yang mempunyai tugas memungut atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan intensifikasi pemungutan pendapatan tersebut;

- (2) Semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi, rabat, potongan, bunga dan/ atau nama lain sebagai akibat dari penjualan dan / atau pengadaan barang dan jasa dan dari penyimpanan dan / atau penempatan uang daerah merupakan pendapatan daerah;
- (3) Pendapatan daerah disetor sepenuhnya tepat pada waktunya ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 66

Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 67

Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi atau Surat Keputusan lainnya yang disamakan dengan itu oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 68

- (1) Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
- (2) Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan/atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

Pasal 69

- (1) Pengguna anggaran daerah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran untuk melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67;
- (2) Pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan Surat Perintah Membayar;
- (3) Bendahara Umum Daerah membayar berdasarkan Surat Perintah Membayar.

Pasal 70

- (1) Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah dibebankan dalam APBD;
- (2) Pegawai Negeri Sipil Daerah dapat diberikan tambahan penghasilan secara bertahap berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diperbantukan pada BUMD atau unit usaha lainnya, gajinya menjadi beban BUMD atau unit usaha yang bersangkutan;
- (4) Pembiayaan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat oleh Pemerintah Kabupaten menjadi tanggung jawab daerah.

Pasal 71

- (1) Belanja tidak tersangka dianggarkan untuk pengeluaran penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah;

- (2) Pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
 - a. Pengeluaran-pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan prasarana langsung dengan pelayanan masyarakat, yang anggarannya tidak tersedia dalam tahun anggaran yang bersangkutan;
 - b. Pengembalian atas kelebihan penerimaan yang terjadi dalam tahun anggaran yang telah ditutup dengan didukung bukti-bukti yang sah.
- (3) Penggunaan anggaran belanja tidak tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada DPRD;
- (4) Jumlah anggaran belanja tidak tersangka setinggi-tingginya sebesar 5% dari PAD.

Bagian Kedua

Proses Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah

Pasal 72

- (1) Penatausahaan dan akuntansi Keuangan Daerah berpedoman kepada standar akuntansi keuangan pemerintah yang berlaku;
- (2) Penatausahaan Keuangan Daerah memuat sistem dan prosedur akuntansi yang meliputi dokumen, catatan, fungsi yang terkait, dan prosedur penatausahaan dalam mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Barang dan Jasa Daerah

Pasal 73

- (1) Bupati sebagai Otorisator dan Ordonator Barang Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan serta tertib administrasi barang daerah;
- (2) Otorisator dan Ordonator sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini dapat menyerahkan kewenangan dan tindakan yang berhubungan pembinaan pengelolaan barang daerah / aset daerah;
- (3) Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, dan Kepala Badan / Kepala Dinas/ Kepala Kantor / Kepala Bagian / dan Bendaharawan Barang / Pengurus Barang bertanggung jawab terhadap pengelolaan barang daerah/aset daerah;
- (4) Administrasi Pengelolaan Barang Daerah/Aset Daerah yang dilakukan oleh pejabat sebagaimana pada ayat (3) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan Pemerintah.

Pasal 74

- (1) Pengadaan barang dan / atau jasa hanya dapat dibebankan kepada APBD sepanjang barang atau jasa tersebut diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang bersangkutan;
- (2) Pengadaan barang dan jasa atas beban APBD diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (3) Perolehan barang daerah berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber sebagian atau seluruhnya dari pihak ketiga berupa hibah, bantuan, sumbangan, dan wakaf menjadi aset daerah.

Pasal 75

Pengguna barang wajib mengelola barang daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

Dalam hal pengelolaan aset daerah yang menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut menjadi Pendapatan Asli Daerah dan disetor seluruhnya secara bruto langsung ke rekening Kas Daerah.

BAB VIII

PENGADAAN BARANG DAN JASA

Bagian Pertama

Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Daerah

Pasal 77

- (1) Perencanaan kebutuhan/pengadaan barang/jasa daerah di susun oleh masing-masing unit kerja sesuai dengan rencana anggaran satuan kerja dengan memperhatikan standardisasi yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Rencana pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan oleh masing-masing unit kerja kepada Bupati melalui Panitia Anggaran Eksekutif setelah dikonsultasikan dengan instansi teknis terkait untuk diproses dan diajukan menjadi RAPBD sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Dalam perencanaan kebutuhan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di koordinasikan dengan instansi yang terkait yang diatur dengan keputusan Bupati.

Pasal 78

- (1) Kepala Unit membuat laporan hasil pengadaan barang dan menyampaikan kepada Kepala Daerah melalui Bagian Umum (Subbag Perlengkapan) setiap 6 (enam) bulan;
- (2) Kepala Bagian Umum (Subbag Perlengkapan) mengkopilasi laporan hasil pengadaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dijadikan lampiran perhitungan APBD tahun bersangkutan.

Pasal 79

- (1) Kepala Unit melaporkan penerimaan barang yang berasal dari pihak ke tiga berupa hibah, bantuan dan sumbangan kepada Bupati melalui Bagian Umum (Subbag Perlengkapan) dengan melampirkan Berita Acara Serah Terima;
- (2) Penerimaan barang dari pihak ke tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perjanjian dan perizinan dilakukan oleh Bupati dalam hal ini Kepala Bagian Umum (Subbag Perlengkapan) disertai dengan dokumen yang lengkap dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima;

- (3) Kepala Bagian Umum (Subbag Perlengkapan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan penagihan terhadap kepada pihak ke tiga.

Bagian Kedua

Metode Pengadaan Barang / Jasa Pemborongan dan Jasa Lainnya

Pasal 80

- (1) Pengadaan barang/jasa pemborong dan jasa lainnya dilakukan secara terbuka untuk umum dengan pengumuman secara luas melalui media cetak harian lokal dan nasional dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum serta jika memungkinkan melalui media elektronik, sehingga masyarakat luas/dunia usaha yang berminat dan memenuhi syarat dapat mengikutinya;
- (2) Metode Pengadaan barang/jasa pemborongan dan jasa lainnya dilaksanakan melalui :
- a. Pelelangan : yaitu serangkaian kegiatan untuk menyediakan kebutuhan barang/jasa dengan cara menciptakan persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat, berdasarkan metode dan tata cara tertentu yang telah ditetapkan dan diikuti oleh pihak-pihak yang terkait secara taat azas sehingga terpilih penyediaan jasa terbaik;
 - b. Pemilihan langsung : yaitu jika cara pelelangan sulit dilaksanakan atau tidak menjamin pencapaian sasaran, dilaksanakan dengan cara membandingkan penawaran dari beberapa penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat melalui permintaan harga ulang (price quotation) atau permintaan teknis dan harga serta dilakukan negosiasi secara bersaing, baik dilakukan untuk teknis maupun harga sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. Penunjukan langsung : yaitu pengadaan barang/jasa yang penyediaan barang/jasanya ditentukan oleh Kepala Kantor/Satuan Kerja/Pemimpin Proyek/Bagian Proyek/Pejabat yang disamakan/ditunjuk dan ditetapkan;
 - d. Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri dengan menggunakan tenaga sendiri, alat sendiri, atau upah borongan tenaga.
- (3) Metode Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) a,b,c dan d untuk pelaksanaannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Daerah

Pasal 81

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilakukan oleh Panitia Pengadaan Pekerjaan Daerah yang dibentuk dengan Keputusan Bupati;
- (2) Panitia Pengadaan Pekerjaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan proses pengadaan dan mengusulkan calon pemenang kepada Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 82

Dalam hal penggunaan dan pemanfaatan barang dan jasa daerah secara teknis lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Bupati atas persetujuan DPRD.

Bagian Keempat
Penerimaan dan Pengeluaran**Pasal 83**

- (1) Pengadaan barang daerah yang bergerak diterima oleh pemegang barang atau pegawai yang ditunjuk oleh unit kerja dan berkewajiban melaksanakan tugas administrasi perbendaharaan daerah;
- (2) Kepala Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku atasan langsung pemegang barang bertanggung jawab atas terlaksananya tertib administrasi barang;
- (3) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan.

Pasal 84

- (1) Penerimaan barang tidak bergerak dilakukan oleh Kepala Unit atau Pejabat yang ditunjuk, kemudian melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Umum (Subbag Perlengkapan);
- (2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 ayat (1) dilakukan setelah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan;
- (3) Penerimaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dilakukan setelah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan;
- (4) Pemeriksaan barang daerah dilaksanakan oleh Panitia Pemeriksa Barang Daerah yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 85

- (1) Dalam hal tertentu Bupati dapat menetapkan Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang unit atas usul Kepala Bagian Umum (Subbag Perlengkapan);
- (2) Panitia Pemeriksa Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas, menguji, meneliti dan menyaksikan barang yang diserahkan sesuai dengan persyaratan yang tertera dalam Surat Perintah Kerja atau Kontrak dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- (3) Pengeluaran barang oleh pemegang barang dilaksanakan atas dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang dari Kepala Bagian Umum (Subbag Perlengkapan) atau Kepala Unit Kerja.

Bagian Kelima
P e m e l i h a r a a n**Pasal 86**

- (1) Kepala Bagian Umum (Subbag Perlengkapan) atau Kepala Unit Kerja bertanggung jawab atas pemeliharaan barang daerah dengan berpedoman kepada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah;

- (2) Kepala Bagian Umum (Subbag Perlengkapan) atau Kepala Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat Daftar Hasil Pemeliharaan Barang dan melaporkan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan;
- (3) Kepala Bagian Umum (Subbag Perlengkapan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meneliti laporan dan menyusun Daftar Hasil Pemeliharaan Barang yang dilakukan dalam 1(satu) tahun anggaran sebagai lampiran perhitungan anggaran tahun yang bersangkutan.

Bagian Keenam **Inventarisasi**

Pasal 87

- (1) Bagian Umum (Subbag Perlengkapan) sebagai pusat inventarisasi barang dan pusat informasi menghimpun hasil inventarisasi barang dan menyimpan dokumen kepemilikan;
- (2) Kepala Unit Kerja menginventarisasi barang inventaris yang ada dilingkungan tanggung jawabnya, dan daftar inventaris tersebut disampaikan kepada Kepala Bagian Umum (Subbag Perlengkapan) setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 88

- (1) Untuk menyusun buku inventaris yang baru dan Buku Induk Inventaris beserta rekapitulasi barang daerah melaksanakan sensus barang daerah setiap 5 (lima) tahun;
- (2) Bagian Umum (Subbag Perlengkapan) sebagai pusat inventarisasi barang daerah atau pusat informasi barang daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan sensus barang daerah;
- (3) Kepala Unit sebagai penyelenggaran pembantu kuasa barang wajib mendukung pelaksanaan sensus barang daerah;
- (4) Sensus barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 89

- (1) Kepala Bagian Umum (Subbag Perlengkapan) bertanggung jawab untuk menyusun dan menghimpun seluruh laporan mutasi barang secara periodik dan daftar mutasi barang setiap tahun anggaran dari semua Unit Kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan kepemilikannya;
- (2) Kepala Bagian Umum (Subbag Perlengkapan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat rekapitulasi barang daerah sebagai bahan penyusunan neraca daerah;
- (3) Hasil kegiatan pengadaan barang yang dibiayai dari APBD maupun dana lainnya yang merupakan milik daerah harus dilaporkan kepada Kepala Bagian Umum (Subbag Perlengkapan) disertai dokumen kepemilikan yang dituangkan dalam Berita Acara.

BAB IX
PERUBAHAN STATUS HUKUM
Bagian Pertama
Penghapusan

Pasal 90

- (1) Barang daerah yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan dapat dihapus dari Daftar Inventaris;
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Penghapusan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Barang bergerak berupa Kendaraan Dinas ditetapkan oleh Bupati setelah memperoleh persetujuan DPRD, sedangkan untuk barang-barang inventaris lainnya cukup ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - b. Barang tidak bergerak ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah memperoleh persetujuan DPRD;
 - c. Bangunan dan gedung yang akan dibangun kembali (rehab total) sesuai peruntukannya serta yang sifatnya mendesak atau membahayakan, penghapusannya cukup ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Barang-barang daerah yang dihapuskan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. Pelelangan Umum/lelang terbatas ;
 - b. Disumbangkan atau hibah kepada pihak lain ;
 - c. Pemusnahan.
- (5) Hasil pelelangan Umum/terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a harus disetorkan sepenuhnya pada Kas Daerah.

Pasal 91

Penghapusan barang daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 90 dilaksanakan oleh Panitia Penghapusan Barang Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Penjualan Kendaraan Dinas

Pasal 92

- (1) Kendaraan dinas yang dapat dijual terdiri dari
 - a. Kendaraan perorangan dinas;
 - b. Kendaraan dinas operasional.
- (2) Kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Kendaraan dinas operasional perkantoran;
 - b. Kendaraan dinas operasional khusus.

Pasal 93

- (1) Kendaraan perorangan dinas yang digunakan oleh Pejabat Negara yang berumur 5 (lima) tahun atau lebih dapat dijual 1 (satu) buah kepada pejabat yang bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (2) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pejabat Negara di Kabupaten Sarolangun yaitu Bupati atau wakil Bupati;
- (3) Penjualan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak boleh mengganggu pelaksanaan tugas dinas di Daerah.

Pasal 94

- (1) Kendaraan Dinas Operasional Perkantoran khususnya kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) yang telah berumur lebih 5 (lima) tahun atau karena rusak dan tidak efisien lagi bagi keperluan dinas dapat dijual melalui penghapusan sesuai pasal 82 ayat (4) huruf a kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun atau lebih;
- (2) Kebijakan penetapan umur kendaraan dinas operasional yang akan dijual sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sesuai kondisi daerah masing-masing;
- (3) Pegawai pemegang kendaraan atau yang akan memasuki pensiun atau lebih senior mendapat prioritas untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini;
- (4) Tata Cara Penjualan Kendaran Dinas diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 95

- (1) Pelaksanaan, penjualan kendaraan perorangan dinas dan kendaraan operasional dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dan pasal 85 ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD;
- (2) Hasil penjualan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disetorkan secara bruto ke Kas Daerah;
- (3) Penghapusan dari daftar inventaris ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah harga penjualan kendaraan dimaksud dilunasi.

Bagian Ketiga

Penjualan Rumah Dinas

Pasal 96

Bupati menetapkan penggunaan rumah-rumah dinas daerah sesuai dengan perundang-undangan.

Pasal 97

Rumah dinas daerah dapat dijual-belian/disewakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Rumah dinas daerah Golongan II yang telah diubah golongannya menjadi Rumah Golongan III;

- (2) Rumah Dinas Golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dijual/disewa belikan kepada Pegawai Negeri Sipil, Pensiun PNS, Janda/Duda PNS, Janda/Duda Pahlawan, Pejabat Negara/Daerah;
- (3) Pegawai yang dapat membeli adalah pegawai sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan belum pernah membeli atau memperoleh rumah dengan cara apapun dari Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Pusat;
- (4) Pegawai yang dapat membeli rumah adalah penghuni pemegang Surat Izin Penghuni (SIP) yang dikeluarkan oleh Bupati;
- (5) Rumah dimaksud tidak dalam sengketa;
- (6) Rumah dinas daerah yang dibangun diatas tanah yang tidak dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten, maka untuk perolehan hak atas tanah tersebut harus diproses tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 98

- (1) Tata cara pelaksanaan penjualan rumah dinas daerah harus diatur dengan Peraturan Bupati;
- (2) Penjualan Rumah Golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan harga taksiran dan penilaiannya dilakukan oleh panitia yang dibentuk dengan Keputusan Bupati;
- (3) Penjualan rumah dinas daerah Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 99

- (1) Hasil penjualan rumah dinas daerah Golongan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) disetorkan secara bruto ke Kas Daerah;
- (2) Pelepasan hak atas tanah dan penghapusan dari Daftar Inventaris ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah harga penjualan atas tanah dan atau bangunannya dilunasi.

Bagian Keempat

Pelepasan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 100

- (1) Setiap perubahan status hukum barang daerah yang bertujuan untuk pengalihan atau penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh daerah, dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan daerah dengan cara :
 - a. Pelepasan dengan pembayaran ganti rugi (dijual);
 - b. Pelepasan dengan tukar menukar/ruislag/tukar guling.
- (2) Pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapatkan persetujuan DPRD;

- (3) Perhitungan perkiraan nilai tanah harus menguntungkan Pemerintah Kabupaten dengan memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak dan harga umum setempat sesuai peraturan perundang-undangan;
- (4) Nilai ganti rugi atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Bupati berdasarkan nilai atau harga taksiran yang dilakukan oleh Panitia Penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Bupati atau dapat dilakukan oleh lembaga independent bersertifikat di bidang penilaian asset;
- (5) Proses pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pelelangan atau tender;
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan (4) pasal ini tidak berlaku bagi pelepasan Hak Atas Tanah yang telah ada bangunan rumah Golongan III di atasnya.

Bagian Kelima

Pinjam Pakai

Pasal 101

- (1) Untuk Kepentingan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten, barang daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak dapat dipinjam-pakaikan.
- (2) Pelaksanaan pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam

Penyewaan

Pasal 102

- (1) Barang milik atau dikuasai Pemerintah Kabupaten baik barang bergerak maupun tidak bergerak dapat disewakan atau dipungut retribusi daerah sepanjang menguntungkan daerah;
- (2) Pelaksanaan penyewaan dan penetapan jenis serta besaran distribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan DPRD.

Bagian Ketujuh

Pengguna Usahaan

Pasal 103

- (1) Barang Daerah yang digunausahkan dalam bentuk kerjasama dengan pihak ketiga ditetapkan oleh Keputusan Bupati;
- (2) Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat daftar inventaris tersendiri;
- (3) Pengguna usahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas persetujuan DPRD.

Bagian Kedelapan**Swadana**

Pasal 104

- (1) Barang daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak dapat dikelola secara swadana;
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesembilan**Pengamanan**

Pasal 105

- (1) Upaya pengurusan barang daerah agar dalam pemanfaatannya terhindar dari penyerobotan, pengambilalihan atau klaim dari pihak lain dilakukan dengan cara :
 - a. Pengamanan administratif, yaitu dengan melengkapi sertifikat dan kelengkapan bukti-bukti kepemilikan.
 - b. Pengamanan fisik, yaitu dengan pemagaran dan pemasangan tanda kepemilikan barang.
 - c. Tindakan hokum, yaitu dengan cara melakukan upaya hukum apabila terjadi pelanggaran hak atau pidana.
- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Barang daerah dapat diasuransikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan peraturan perundang undangan.

Bagian Kesepuluh**Pendanaan**

Pasal 106

- (1) Pengelolaan barang daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2) Pengelolaan barang daerah yang mengakibatkan pendapatan dan penerimaan daerah dapat diberikan biaya operasional dan insentif yang besarnya ditetapkan oleh Bupati;
- (3) Pemegang barang, pengurus barang dan Kepala gudang dalam melaksanakan tugasnya diberikan tunjangan atau insentif yang ditetapkan oleh Bupati yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB X
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Umum

Pasal 107

- (1) Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi Laporan Realiasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah;
- (3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 108

Pertanggungjawaban Bupati terdiri dari :

- a. Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran;
- b. Pertanggungjawaban akhir masa jabatan;
- c. Pertanggungjawaban untuk hal tertentu.

Pasal 109

- (1) Pertanggungjawaban Bupati dinilai berdasarkan tolok ukur Renstra;
- (2) Setiap daerah wajib menyusun Renstra dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah Bupati dilantik;
- (3) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua

Laporan Keuangan daerah

Pasal 110

Laporan Keuangan daerah terdiri dari laporan triwulan dan laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran.

Pasal 111

- (1) Setiap triwulan pemerintah kabupaten menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBD sebagai pemberitahuan kepada DPRD;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir triwulan yang bersangkutan;
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan daerah ini.

Pasal 112

- (1) Pemerintah Kabupaten menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban pada setiap akhir tahun anggaran dalam bentuk perhitungan anggaran yang terdiri atas :
 - a. Laporan Perhitungan APBD ;
 - b. Nota perhitungan yang memuat tentang kinerja keuangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah memuat antara lain :
 - 1) Kinerja daerah dalam rangka pelaksanaan program yang direncanakan dalam APBD tahun anggaran yang bersangkutan;
 - 2) Kinerja pelayanan yang dicapai;
 - 3) Bagian belanja APBD yang digunakan untuk membiayai administrasi umum, kegiatan operasi, pemeliharaan sarana dan prasarana publik, belanja modal, belanja transfer, dan belanja tak terduga;
 - 4) Bagian belanja APBD yang digunakan untuk anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD;
 - 5) Posisi dana cadangan daerah.
 - c. Neraca daerah ;
 - d. Laporan aliran kas.
- (2) Format dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 113

- (1) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 ayat (1) dibacakan Bupati di depan sidang Rapat Paripurna DPRD, paling lambat 6 (enam) bulan sesudah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan setelah tahun anggaran berakhir;
- (2) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran yang telah dibacakan Bupati, kemudian diserahkan kepada DPRD, selanjutnya dilakukan penilaian sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama
Pengawasan Daerah

Pasal 114

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini bukan bersifat pemeriksaan;
- (3) Pedoman pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pengawasan Fungsional dan Pemeriksaan

Pasal 115

- (1) Untuk menjamin efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati mengangkat Pejabat yang bertugas melakukan pengawasan internal pengelolaan Keuangan Daerah;
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh aspek Keuangan Daerah termasuk pengawasan terhadap tatalaksana penyelenggaraan program, kegiatan dan manajemen Pemerintah Daerah;
- (3) Pejabat pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pengawasannya kepada Kepala Daerah;
- (4) Pelaksanaan pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 116

- (1) Pejabat pengawas internal pengelolaan Keuangan Daerah tidak diperkenankan merangkap jabatan lain di Pemerintah Daerah;
- (2) Jabatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk menjadi anggota Tim atau Panitia dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah yang akan atau sedang diperiksanya;
- (3) Bupati wajib memberikan izin kepada aparat pengawas selain pejabat pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 ayat (1) yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan fungsi pengawasan pengelolaan keuangan daerah;
- (4) Sebelum melakukan pengawasan, aparat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan pejabat pengawas internal.

BAB XII

KERUGIAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 117

- (1) Setiap kerugian daerah baik yang langsung maupun yang tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian, harus diganti oleh yang bersalah dan / atau yang lalai;
- (2) Setiap pimpinan perangkat daerah wajib melakukan tuntutan ganti kerugian segera setelah diketahui bahwa dalam perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun;
- (3) Bupati wajib melakukan tuntutan perbendaharaan dan / atau tuntutan ganti rugi atas setiap kerugian keuangan daerah yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau kelalaian pejabat pengelola keuangan daerah;
- (4) Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 118

Selama petunjuk-petunjuk lebih lanjut tentang pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini belum ditetapkan, petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini tetap berlaku.

Pasal 119

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, termasuk instrument manajemen lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan APBD sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 120

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 121

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di : Sarolangun

Pada tanggal : 28 Maret 2005

BUPATI SAROLANGUN


H. MUHAMMAD MADEL

Diundangkan di : Sarolangun

Pada tanggal : 28 Maret 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN



Drs. H. HASAN BASRI HARUN

Pembina Utama Muda

NIP. 430 001 248

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 2 TAHUN 2005

SERI E NOMOR 1

I
PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR TAHUN 2005

T E N T A N G

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan akselerasi dan kualitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih, dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sarolangun sebagai bagian integral pembangunan nasional, dirasakan perlu menata kembali tata cara pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan jiwa dan semangat otonomi daerah.

Pada dasarnya pengelolaan keuangan daerah merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih luas. Aspek pengelolaan keuangan daerah ini diatur dengan jelas di dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pasal 194, bahwa Penyusunan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Dengan pengaturan tersebut diharapkan terdapat keseimbangan yang lebih transparan dan akuntabel dalam pendistribusian kewenangan, pembiayaan dan penataan system pengelolaan keuangan yang lebih baik dalam mewujudkan pelaksanaan Otonomi Daerah secara optimal sesuai dinamika dan tuntutan masyarakat yang berkembang.

Sejalan dengan hal tersebut sudah barang tentu pelaksanaan Otonomi Daerah tidak hanya dilihat dari beberapa besar daerah akan memperoleh dana perimbangan dari pemerintah pusat, tetapi hal tersebut harus diimbangi dengan sejauh mana instrumen atau sistem pengelolaan keuangan daerah ini mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif dan bertanggungjawab.

Sistem pengelolaan keuangan daerah yang dikenal selama ini cenderung bersifat sentralistik dan seragam sebagai akibat banyaknya prinsip pengaturan yang ditetapkan dan dikendalikan oleh Pemerintah Pusat.

Hal tersebut dapat dikaji berdasarkan antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 september 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 18 September 1988 ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1988 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Tugas Pemegang Kas Daerah Dalam Pengurusan Keuangan Daerah.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang mengacu pada peraturan perundang-undangan tersebut masih banyak kelemahan karena kurang mencerminkan semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas sehingga berdampak pada rendahnya kinerja pengelolaan keuangan di daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu mempunyai instrumen atau sistem pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan tuntutan, kebutuhan dan semangat otonomi daerah.

Sebagaimana diketahui dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 serta Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 telah diatur ketentuan-ketentuan yang bersifat umum dan lebih menekankan pada hal-hal yang bersifat prinsip, norma, asas dan landasan umum dalam pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan disusun dan ditetapkan oleh masing-masing daerah dalam suatu peraturan daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan dorongan kepada Pemerintah Daerah untuk lebih tanggap, kreatif dan mampu mengambil inisiatif dalam evaluasi dan perbaikan secara kontinyu, serta pemutakhiran sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 serta Kepmendagri nomor 29 tahun 2002 maka disusunlah Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ketentuan Mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut antara lain mengatur sistem penyusunan dan penetapan anggaran, tata usaha dan akuntansi keuangan, pertanggungjawaban, pengawasan dan pemeriksaan keuangan daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Pengelolaan dimaksud dalam pasal ini mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6

Yang dimaksud dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan pencapaian hasil kerja dari perencanaan alokasi biaya yang ditetapkan dan merupakan indikator dan / atau sasaran kinerja pemerintah daerah yang menjadi acuan laporan keterangan pertanggungjawaban kinerja pemda.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan adanya ketersediaan penerimaan dalam jumlah yang cukup adalah daerah tidak boleh menganggarkan pengeluaran tanpa kepastian terlebih dahulu mengenai ketersediaan sumber pembiayaannya dan mendorong daerah untuk meningkatkan efisiensi pengeluarannya.

Pasal 8
ayat (1)

Penentuan jumlah anggaran pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat ini didasarkan pada potensi riil yang diperkirakan dapat dicapai untuk sumber pendapatan yang bersangkutan.

ayat (2)

Pengeluaran jumlah anggaran belanja tidak dibenarkan melebihi batas tertinggi anggaran.

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 11
ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Cukup jelas

ayat (3)
Cukup jelas

ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Cukup jelas

ayat (3)
Cukup jelas

ayat (4)

Yang dimaksud dengan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah meliputi fungsi perencanaan umum, fungsi penyusunan program dan kegiatan, fungsi penyusunan anggaran, fungsi pemungutan pendapatan, fungsi perbendaharaan umum daerah, fungsi penggunaan anggaran, fungsi pengendalian, fungsi pemeriksaan dan pertanggungjawaban.

ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 14
ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 15
ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 16
ayat (1)
Pembukaan rekening Kas Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Jambi dan Bank sehat lainnya dilakukan oleh Bendaharawan Umum atas usulan Pengelola Keuangan Daerah dengan persetujuan Bupati/Keputusan Bupati.

ayat (2)
Cukup jelas

ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 21
ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Cukup jelas

ayat (3)
Cukup jelas

ayat (4)
Cukup jelas

ayat (5)
Cukup jelas

ayat (6)
Cukup jelas

ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 22
ayat (1)

Yang dimaksud dengan satu kesatuan dalam pasal ini adalah bahwa dokumen APBD merupakan rangkuman seluruh jenis pendapatan, jenis belanja dan sumber-sumber pembiayaan.

Dalam satu tahun anggaran apabila jumlah pendapatan yang dianggarkan lebih besar dari jumlah belanja yang dianggarkan selisihnya adalah surplus, jika dalam satu tahun anggaran jumlah pendapatan yang dianggarkan lebih kecil dari jumlah belanja yang dianggarkan selisihnya adalah defisit anggaran.

Surplus dianggarkan untuk menutup sumber-sumber pembiayaan yang berupa pengeluaran daerah dan/atau dialokasikan untuk sumber-sumber pembiayaan yang berupa penerimaan daerah.

Defisit dianggarkan untuk ditutup dari sumber-sumber pembiayaan berupa penerimaan daerah.

ayat (2)
Cukup jelas

ayat (3)
Cukup jelas

ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 23

ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Cukup jelas

ayat (3)
Cukup jelas

ayat (4)
Cukup jelas

ayat (5)
Cukup jelas

ayat (6)

Sumber-sumber pembiayaan yang merupakan penerimaan daerah antara lain : sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman dan obligasi transfer dari dana cadangan dan hasil penjualan asset daerah yang dipisahkan. Sumber-sumber pembiayaan daerah yang merupakan pengeluaran daerah antara lain: pembayaran utang pokok yang jatuh tempo, transfer ke dana cadangan, penyertaan modal, dan sisa lebih anggaran tahun berjalan.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Cukup jelas

ayat (3)
Cukup jelas

ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 26

ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)

Yang dimaksud dengan kerjasama dengan pihak lain adalah kerjasama dengan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, Pemerintah Pusat dan Pihak Lain dalam rangka menunjang percepatan efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan pembangunan.

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 27

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Pinjaman dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat berasal dari pemerintah pusat, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, masyarakat dan sumber lainnya.

Pinjaman dalam negeri dapat berupa hutang obligasi (bond payable) atau bentuk hutang lainnya.

Pinjaman luar negeri dapat berupa pinjaman bilateral atau pinjaman multilateral melalui pemerintah pusat.

ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "menghasilkan penerimaan" adalah hasil penerimaan yang berkaitan dengan pembangunan prasarana yang dibiayai dari pinjaman jangka panjang tersebut, baik yang langsung dan atau yang tidak langsung.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pinjaman jangka pendek dapat digunakan untuk :

- a. membantu kelancaran arus kas untuk keperluan jangka pendek ;
- b. dana talangan tahap awal suatu investasi yang akan dibiayai dengan pinjaman jangka panjang, setelah ada kepastian tentang tersedianya pinjaman jangka panjang yang bersangkutan ;
- c. jangka waktu pinjaman jangka pendek adalah 1 sampai dengan 5 tahun.

Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pinjaman jangka pendek dengan persetujuan pimpinan DPRD.

ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 28
ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Jumlah Kumulatif pokok pinjaman daerah yang wajib dibayar" adalah jumlah pokok pinjaman lama yang belum dibayar (termasuk akumulasi bunga yang sudah dikapitalisasikan) ditambah dengan jumlah pokok pinjaman yang akan diterima dalam tahun tersebut.

Yang dimaksud dengan penerimaan umum adalah seluruh penerimaan APBD tidak termasuk Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, dan Dana Pinjaman Lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu.

Debt service Coverage Ratio adalah perbandingan antara penerimaan umum dikurangi belanja wajib dibagi dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga, dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo.

ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 29

Yang dimaksud dengan penjaminan dalam pasal ini adalah menjamin pinjaman yang dilakukan oleh BUMD ataupun swasta dalam rangka pelaksanaan proyek daerah.

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
ayat (1)

Yang dimaksud dengan kerjasama dengan pihak lain adalah kerjasama dengan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, Pemerintah Pusat dan Pihak Lain dalam rangka menunjang percepatan efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan pembangunan.

ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 33
ayat (1)

Penyertaan modal atau bentuk investasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat ini dicantumkan pada anggaran pembiayaan.

ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 34
ayat (1)

Deposito dana yang belum terpakai ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan pelaksanaannya diberitahukan kepada DPRD.

ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
ayat (1)
Huruf a

Rincian belanja menurut fungsi antara lain terdiri dari :
Palayanan umum, Ketertiban dan keamanan, Ekonomi,
Lingkungan hidup, Perumahan dan fasilitas umum,
Kesehatan, Pariwisata, Budaya, Agama, Pendidikan dan
perlindungan sosial.

Huruf b
Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat ini
dapat dilaksanakan secara bertahap dan harus dilakukan
secara berkesinambungan.

Huruf c
Cukup jelas

ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 37
ayat (1)

Penyusunan arah kebijakan umum APBD pada dasarnya
merupakan tugas dan kewenangan pemerintah kabupaten bersama-
sama dengan DPRD.

ayat (2)
Cukup jelas

ayat (3)
Yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah unit
satuan kerja yang menyusun RASK untuk diajukan kepada Panitia
Anggaran Eksekutif.

ayat (4)
Cukup jelas

ayat (5)
Cukup jelas

ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 38
ayat (1)

Rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal ini meliputi :
nota keuangan dan lampiran Perda tentang APBD yang terdiri atas :

- a. Ringkasan APBD ;
- b. Rincian APBD ;
- c. Neraca daerah awal tahun anggaran ;

- d. Daftar piutang daerah ;
- e. Daftar Investasi (penyertaan) daerah ;
- f. Daftar aktiva tetap daerah ;
- g. Daftar dana cadangan daerah ;
- h. Daftar pinjaman atau utang daerah ;
- i. Daftar rencana kerja anggaran perusahaan ;

Rancangan APBD disampaikan paling lambat pada bulan Nopember dalam tahun sebelum tahun anggaran yang bersangkutan.

Format lampiran perda tentang APBD sebagaimana dimuat dalam penjelasan ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

ayat (2)
Cukup jelas

ayat (3)
Cukup jelas

ayat (4)
Cukup jelas

ayat (5)
Cukup jelas

ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 39

ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Kebutuhan mendesak dalam ketentuan ini adalah untuk penanggulangan kerusakan sarana dan prasarana sebagai akibat bencana alam dan bencana sosial yang belum atau tidak cukup disediakan anggarannya dalam belanja tidak terduga.
Perubahan APBD dapat juga dilakukan atas prakarsa DPRD berdasarkan pertimbangan DPRD bahwa perubahan dimaksud diperlukan.

ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 40

ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 41
ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 42
ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Cukup jelas

ayat (3)

Seorang pegawai negeri apabila diangkat menjadi Bupati atau Wakil Bupati, hanya menerima penghasilan dan menggunakan fasilitas sebagai pejabat Negara.

ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 43
ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 44
ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Cukup jelas

ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 45
ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 46
ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)

Surat Keputusan pimpinan DPRD mengatur penggunaan anggaran DPRD baik yang berkaitan dengan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD maupun jenis belanja lainnya, sesuai dengan alokasi anggaran dalam APBD, surat keputusan pimpinan DPRD dimaksud bukan merupakan Surat Keputusan Otorisasi (SKO).

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Yang dimaksud dengan kelengkapan lainnya seperti Panitia Legislasi

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
ayat (1)

Tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil Golongan IV.

ayat (2)
Cukup jelas

ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 54
ayat (1)

Penyediaan rumah jabatan, perlengkapan dan kendaraan dinas jabatan pimpinan DPRD berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pada saat penyerahan pemakaian rumah jabatan beserta perlengkapan serta 1 (satu) kendaraan dinas jabatan, dituangkan dalam ikatan perjanjian antara pemerintah daerah dengan pimpinan DPRD.

ayat (2)
Cukup jelas

ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 55
ayat (1)

Penyediaan rumah dinas anggota DPRD beserta perlengkapannya berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Penyerahan pemakaian rumah dinas beserta perlengkapannya, dituangkan dalam ikatan perjanjian antara pemerintah daerah dengan yang bersangkutan.

ayat (2)
Cukup jelas

ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
ayat (1)

Pakaian dinas beserta atributnya terdiri atas :

- a. Pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam satu tahun;
- b. Pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam satu tahun;
- c. Pakaian sipil lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam lima tahun

ayat (2)

Penetapan standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas mempertimbangkan prinsip penghematan, kepatutan, dan kewajaran.

Pasal 59
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Biaya pengurusan jenazah adalah biaya yang dibebankan dalam APBD sejak dari rumah duka atau tempat tugas sampai ke tempat pemakaman.

Pasal 60
ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Cukup jelas

ayat (3)
Cukup jelas

ayat (4)

Uang jasa pengabdian tidak diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD yang diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Cukup jelas

ayat (3)

Yang dimaksud dengan diuraikan ke dalam jenis belanja adalah sebagai berikut :

- a. Belanja pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja gaji dan tunjangan pegawai sekretariat DPRD sesuai dengan golongan jabatan.
- b. Belanja barang dan jasa yaitu untuk kebutuhan belanja barang dan jasa habis pakai, seperti alat tulis kantor, pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRD dan pegawai Sekretariat DPRD, sewa rumah, premi asuransi kesehatan, konsumsi rapat daerah, belanja listrik, telepon, air, gas, dan ongkos kantor lainnya.
- c. Belanja perjalanan dinas yaitu belanja perjalanan pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama lembaga perwakilan rakyat daerah baik di dalam daerah maupun keluar daerah yang besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas pegawai negeri sipil yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- d. Belanja pemeliharaan antara lain pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor DPRD dan Sekretariat DPRD, rumah jabatan pimpinan dan rumah dinas anggota DPRD dan kendaraan dinas pimpinan DPRD.
- e. Belanja modal antara lain untuk kebutuhan pembangunan/pelebaran/penambahan gedung kantor/rumah jabatan/rumah dinas, pengadaan perlengkapan/peralatan rumah jabatan pimpinan DPRD dan/atau rumah dinas anggota DPRD, perlengkapan/peralatan kantor, pengadaan kendaraan dinas pimpinan DPRD, yang sifatnya menambah nilai kekayaan daerah.

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 66

Yang dimaksud dengan tindakan dalam ketentuan ini tidak termasuk penerbitan surat keputusan yang berkaitan dengan kepegawaian yang formasinya sudah ditetapkan sebelumnya dan pelaksanaan anggaran apabila rancangan APBD tidak atau belum disetujui oleh DPRD.

Pasal 67

Surat Keputusan Otorisasi (SKO) merupakan dokumen APBD yang menjadi dasar setiap pengeluaran atas beban APBD.

Pasal 68

ayat (1)

Bukti dimaksud antara lain kuitansi, faktur, surat penerimaan barang, perjanjian pengadaan barang dan jasa.

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 69

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Surat Perintah Membayar merupakan dokumen APBD yang menjadi dasar untuk melakukan pembayaran atas beban APBD. Surat Perintah Membayar ditetapkan oleh Bendahara Umum Daerah atau pejabat yang ditetapkan oleh Bendahara Umum Daerah.

ayat (3)

Bendahara Umum Daerah dapat menetapkan pejabat yang melakukan tugas pembayaran atas dasar Surat Perintah Membayar.

Pasal 70

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 71

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 72

ayat (1)

Yang dimaksud standar akuntansi keuangan pemerintah adalah pedoman atau prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi yang menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan.

ayat (2)

Sistem dan prosedur akuntansi pemerintah daerah dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kesiapan daerah.

Selama standar akuntansi keuangan pemerintah belum tersusun, daerah tetap menggunakan sistem dan prosedur akuntansi yang berlaku saat ini.

Pasal 73

ayat (1)

Bupati sebagai otorisator, adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan adanya penerimaan dan pengeluaran barang daerah.

Bupati sebagai ordonatur, adalah pejabat yang berwenang untuk menguji, mengendalikan dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengelolaan barang daerah.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 74

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 78

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 79

ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Cukup jelas

ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 80

ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Cukup jelas
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c

Penunjukan Langsung yaitu pengadaan barang/jasa yang penyediaan barang/jasanya ditentukan oleh kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat yang disamakan/ditunjuk dan ditetapkan untuk :

Pengadaan barang/jasa yang berskala kecil atau

- Pengadaan barang/jasa yang setelah dilakukan pelelangan ulang hanya 1 (satu) peserta yang memenuhi syarat atau
- Pengadaan yang bersifat mendesak/khusus setelah mendapat persetujuan dari menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen/gubernur/bupati/walikota /direksi BUMN/BUMD atau
- Penyedia barang/jasa tunggal
- Pekerjaan lanjutan yang secara teknis merupakan kesatuan konstruksi yang sifat pertanggungjawabannya terhadap kegagalan bangunan tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya dapat digunakan sistem penunjukan langsung.

Huruf d

Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri dengan menggunakan tenaga sendiri, alat sendiri, atau upah borongan tenaga untuk :

Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola :

- Pekerjaan tersebut dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak dapat dilakukan dengan cara pelelangan atau pemilihan langsung atau penunjukan langsung atau
- Pekerjaan yang secara rinci/ detail tidak dapat dihitung/ ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan

oleh penyedia barang/ jasa akan menanggung risiko yang besar atau

- Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan atau
- Pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) yang bersifat khusus untuk mengembangkan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa atau
- Pekerjaan khusus yang bersifat pemrosesan data, perumusan kebijaksanaan pemerintah, pengujian di laboratorium, pengembangan sistem tertentu dan penelitian oleh perguruan tinggi/lembaga ilmiah pemerintah.

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 81

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 84

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 85

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 86
ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Cukup jelas

ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 87
ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 88
ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Cukup jelas

ayat (3)
Cukup jelas

ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 89
ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Cukup jelas

ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 90
ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Cukup jelas

ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

ayat (4)
Cukup jelas

ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 91
Cukup jelas

Pasal 92
ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 93
ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Cukup jelas

ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 94
ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Cukup jelas

ayat (3)
Cukup jelas

ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 95
ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Cukup jelas

ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jelas

Pasal 97
ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Cukup jelas

ayat (3)
Cukup jelas

ayat (4)
Cukup jelas

ayat (5)
Cukup jelas

ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 98

ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Cukup jelas

ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 99

ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 100

ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

ayat (2)
Cukup jelas

ayat (3)
Cukup jelas

ayat (4)
Cukup jelas

ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 101

Pinjam pakai atau peminjaman adalah penyerahan barang atau penggunaan barang daerah kepada suatu instansi pemerintah atau pihak lain yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan untuk jangka waktu tertentu, tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut

berakhir, barang daerah tersebut diserahkan kembali kepada pemiliknya, yaitu :

1. Pinjam pakai/peminjam barang daerah hanya dilakukan dengan pertimbangan :
 - a. Agar barang daerah tersebut dapat dimanfaatkan secara ekonomis oleh instansi pemerintah/daerah.
 - b. Untuk kepentingan sosial keagamaan .
2. Syarat-syarat pinjam pakai/peminjaman barang daerah adalah :
 - a. Barang daerah tersebut sementara waktu belum dimanfaatkan oleh unit/satuan kerja daerah yang menguasai.
 - b. Barang daerah yang dipinjam pakai/tersebut hanya boleh digunakan oleh peminjam sesuai dengan peruntukannya.
 - c. Pinjam pakai/peminjaman tersebut tidak mengganggu kelancaran tugas pokok instansi atau unit/satuan kerja daerah yang bersangkutan.
 - d. Barang daerah yang dipinjam pakai/dipinjamkan harus merupakan barang yang tidak habis pakai.
 - e. Peminjam harus/wajib memelihara dengan baik barang daerah yang dipinjamnya termasuk dengan menanggung biaya-biaya yang diperlukan selama peminjaman.
 - f. Jangka waktu peminjaman maksimal selama 2 (dua) tahun dan apabila diperlukan dapat diperpanjang kembali.
 - g. Untuk keperluan tertentu jangka waktu ini dapat diberikan lebih dari dua tahun, khususnya tempat ibadah disesuaikan dengan peruntukan rencana kota.
 - h. Pengembalian barang yang dipinjam pakai harus dalam keadaan baik.
3. Pinjam pakai/peminjaman barang milik daerah hanya dapat dilaksanakan antar instansi pemerintah, kecuali tersebut pada angka 1 huruf b diatas.
4. Penyerahan pinjam pakai/peminjam barang milik/dikuasai pemerintah daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan pelaksanaannya dituangkan dalam Berita Acara.
5. Untuk keperluan tersebut instansi maupun pihak lain sesuai angka 1, huruf a dan huruf b diatas mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala bagian Umum dan penyelesaiannya apabila dipandang perlu dapat dibentuk panitia oleh Bupati.

Pasal 102

Penyewaan adalah penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang daerah kepada pihak ketiga dalam hubungannya sewa-menyewa dengan ketentuan pihak ketiga tersebut harus memberikan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk masa jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.

Penyewaan dapat dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Penyewaan barang daerah hanya dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang daerah.
- b. Untuk sementara waktu barang daerah tersebut belum dimanfaatkan oleh unit/satuan kerja daerah yang memiliki/menguasai.

- c. Barang daerah dapat disewakan kepada pihak lain/pihak ketiga yaitu ; BUMN/BUMD, Koperasi, Yayasan atau Pihak swasta.
- d. Jenis-jenis barang daerah yang dapat disewakan ditetapkan oleh masing-masing kepala daerah yang bersangkutan.
- e. Harga sewa untuk barang daerah yang disewakan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- f. Hasil penyewaan merupakan penerimaan daerah dan selanjutnya harus di setor ke Kas Daerah.
- g. Dalam surat perjanjian sewa menyewa harus ditetapkan :
 - 1. Jenis, jumlah, biaya dan jangka waktu penyewaan
 - 2. Biaya operasi dan pemeliharaan selama penyewaan menjadi tanggungjawab penyewa
 - 3. Syarat-syarat lain yang dipandang perlu dalam perjanjian sewa menyewa.

Jenis barang-barang daerah yang dapat disewakan :

- a. Mess/wisma/bioskop dan sejenisnya
- b. Gudang/gedung
- c. Toko/kios
- d. Tanah
- e. Kendaraan dan alat-alat berat

Pasal 103

Pengguna-usahaan adalah pendayagunaan barang daerah oleh pihak ketiga dilakukan dalam bentuk BOT, BTO, BT, KSO atau bentuk lainnya :

- a. Bangun guna serah atau Build-Operate-Transper (BOT) adalah Pemanfaatan tanah dan/atau bangunan milik/dikuasai pemerintah daerah oleh pihak ketiga dengan cara pihak ketiga membangun bangunan siap pakai dan/atau menyediakan, menambah sarana lain berikut fasilitas diatas tanah dan/atau bangunan tersebut dan mendayagunakannya selama dalam waktu tertentu untuk kemudian setelah jangka waktu berakhir menyerahkan kembali tanah dan bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya tersebut beserta pendayagunaannya kepada daerah, serta membayar kontribusi sejumlah uang atas pemanfaatannya yang besarnya ditetapkan sesuai dengan kesepakatan.
- b. Bangun Serah Guna atau Build-Transper-Operate (BTO) adalah Pemanfaatan tanah dan/atau bangunan milik/dikuasai pemerintah daerah oleh pihak ketiga dengan cara pihak ketiga membangun bangunan siap pakai dan/atau menyediakan, menambah sarana lain berikut fasilitas diatas tanah dan/atau bangunan tersebut dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada daerah untuk kemudian oleh pemerintah daerah tanah dan bangunan siap pakai dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya tersebut diserahkan kembali kepada pihak ketiga untuk didayagunakan selama jangka waktu tertentu, dan atas pemanfaatannya tersebut pihak ketiga dikenakan kontribusi sejumlah uang besarnya ditetapkan sesuai dengan kesepakatan.
- c. Bangun Serah atau Build-Transper (BT) adalah Perikatan antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga dengan ketentuan tanah milik pemerintah daerah, pihak ketiga membangun dan membiayai sampai dengan selesai, setelah pembangunan selesai pihak ketiga menyerahkan kepada pemerintah daerah, pemerintah daerah membayar biaya pembangunannya.

- d. Kerja Sama Operasi (KSO) adalah Perikatan antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga, pemerintah daerah menyediakan barang daerah dan pihak ketiga menanamkan modal yang dimilikinya dalam salah satu usaha, selanjutnya kedua belah pihak secara bersama sama atau bergantian mengelola manajemen dan proses operasionalnya, keuntungan dibagi sesuai dengan besarnya sharing masing-masing.

Pengguna usaha barang daerah tidak termasuk perubahan status hukum barang daerah, oleh karena itu tidak bisa dihapuskan dari daftar/buku inventaris, pencatatan barang daerah yang demikian harus dibuatkan daftar/buku inventaris tersendiri.

Bentuk formulir daftar inventaris terhadap barang daerah yang digunakannya sebagaimana daftar terlampir.

Pasal 104

Unit swadana daerah adalah satuan kerja daerah tertentu yang diberi wewenang untuk menggunakan penerimaan fungsionalnya keperluan operasionalnya sendiri secara langsung.

Untuk itu barang daerah baik bergerak maupun tidak bergerak dapat dikelola secara swadana yang ada pada unit swadana daerah dengan demikian hasilnya tidak perlu disetorkan ke Kas Daerah.

Barang daerah yang dikelola secara swadana ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 105

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 106

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 107

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Enam bulan sebelum akhir masa jabatan bupati, Pemerintah Daerah bersama DPRD menyusun konsep Renstra sebagai bahan kajian bagi Bupati terpilih periode berikutnya.

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

ayat (1)

Laporan triwulan dapat digunakan sebagai masukan bagi Panitia Anggaran DPRD untuk membantu evaluasi laporan Keterangan Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 112

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Neraca Daerah adalah merupakan ikhtisar yang menggambarkan posisi aset utang dan kekayaan bersih, pemerintah daerah pada akhir tahun anggaran.

Neraca disusun secara bertahap berdasarkan Standar Akuntansi keuangan Pemerintah.

Huruf d

Laporan Aliran Kas merupakan ikhtisar yang menggambarkan saldo kas awal tahun anggaran, penerimaan kas dan pengeluaran kas selama tahun anggaran yang bersangkutan, dan saldo kas akhir tahun anggaran.

ayat (2)

Selain Laporan Perhitungan APBD, Nota Perhitungan APBD, Neraca Daerah dan laporan Aliran Kas, Laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran meliputi :

- a. Nota Keuangan ;
- b. Rancangan peraturan daerah tentang perhitungan APBD ;
- c. Daftar Piutang daerah ;
- d. Daftar Investasi (Penyertaan) Daerah ;
- e. Daftar aktiva tetap daerah ;
- f. Daftar dana cadangan daerah ;
- g. Daftar pinjaman/hutang daerah ;
- h. Laporan Keuangan BUMD meliputi Rugi laba, Aliran Kas dan Neraca.

Pasal 113

ayat (1)

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran yang dibacakan Bupati adalah penjelasan umum atas Nota Perhitungan Anggaran sebagai pengantar dari keseluruhan laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 100 ayat (2).

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 114

ayat (1)

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini adalah pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian Arah dan Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 115

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 116

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)
Cukup jelas

ayat (3)
Cukup jelas

ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 117

ayat (1)

Kerugian daerah yang dimaksud dalam ayat ini adalah yang nyata dan pasti jumlahnya. Termasuk dalam kerugian daerah adalah pembayaran dari daerah kepada orang atau badan yang tidak berhak. Oleh karena itu, setiap orang atau badan yang menerima pembayaran demikian itu tergolong dalam melakukan perbuatan yang melawan hukum.

ayat (2)
Cukup jelas

ayat (3)
Cukup jelas

ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 118

Cukup jelas

Pasal 119

Cukup jelas

Pasal 120

Cukup jelas

Pasal 121

Cukup jelas

PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN

RINGKASAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TRIWULANAN
TRIWULAN TAHUN ANGGARAN

URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH (BERKURANG) (Rp.)
	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	
1	2	3	4
I. PENDAPATAN			
<i>Pendapatan Asli Daerah</i>			
- Pajak Daerah			
- Retribusi Daerah			
- Hasil Perusahaan Milik Daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.			
- Lain-lain PAD yang syah			
<i>Dana Perimbangan</i>			
- Bagian daerah dari pajak dan bukan pajak.			
- Dana alokasi Umum (DAU)			
- Dana Alokasi Khusus (DAK)			
<i>Lain-lain pendapatan yang syah</i>			
JUMLAH PENDAPATAN			
II. BELANJA			
<i>Belanja Administrasi Umum</i>			
- Belanja Pegawai			
- Belanja Barang/Jasa			
- Belanja Pemeliharaan			
- Belanja Perjalanan dinas			
<i>Belanja Operasi, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana.</i>			
- Belanja Pegawai			
- Belanja Barang/Jasa			
- Belanja Pemeliharaan			
- Belanja Perjalanan dinas			
<i>Belanja Modal</i>			
- Belanja Aparatur			
- Belanja Publik			
<i>Belanja Trasfer</i>			
Belanja Pengeluaran tidak tersangka.			
JUMLAH BELANJA			
SURPLUS/DEFISIT ANGGARAN (I - II).			
III. PEMBIAYAAN			
<i>Penerimaan Daerah</i>			
- sisa lebih perhitungan Anggaran tahun yang lalu.			
- Penerimaan pinjaman dan obligasi			
- Transfer dari dana cadangan			
- Hasil penjualan aset daerah yang di - pisahkan			
<i>Pengeluaran daerah</i>			
- Pembayaran utang pokok yang jatuh tempo.			
- Transfer ke dana cadangan			
- Penyertaan modal Anggaran Tahun Sekarang.			

PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN

RINCIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH TRIWULANAN
 TRIWULANTAHUN ANGGARAN

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Sisa Anggaran (Rp)	Penjelasan
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5=4-3	6
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pajak Daerah				
	Retribusi Daerah				
	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan				
	Lain-lain PAD yang sah				
	DANA PERIMBANGAN				
	Bagi Hasil Pajak				
	Bagi Hasil Bukan Pajak				
	Dana Alokasi Umum				
	Dana Alokasi Khusus				
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah				

PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
RINCIAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH TRIWULANAN
TRIWULANTAHUN ANGGARAN

Kode Rekening	UNIT ORGANISASI KELOMPOK/JENIS/PASAL	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4-3
	<p>BELANJA ADMINISTRASI UMUM</p> <p>Belanja Pegawai</p> <p>Belanja Barang/Jasa</p> <p>Belanja Pemeliharaan</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas</p> <p>BELANJA OPERASI, PEMELIHARAAN SARANA DAN PARASARANA PUBLIK</p> <p>Belanja Pegawai</p> <p>Belanja Barang/Jasa</p> <p>Belanja Pemeliharaan</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas</p> <p>BELANJA MODAL</p> <p>Belanja Aparatur</p> <p>Belanja Publik</p> <p>BELANJA TRANSFER</p> <p>BELANJA PENGELUARAN TAK TERSANGKA</p>			

PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN

RINGKASAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN

URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH (BERKURANG) (Rp.)
	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	
1	2	3	4
I. PENDAPATAN			
<i>Pendapatan Asli Daerah</i>			
- Pajak Daerah			
- Retribusi Daerah			
- Hasil Perusahaan Milik Daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.			
- Lain-lain PAD yang syah			
<i>Dana Perimbangan</i>			
- Bagian daerah dari pajak dan bukan pajak.			
- Dana alokasi Umum (DAU)			
- Dana Alokasi Khusus (DAK)			
<i>Lain-lain pendapatan yang syah</i>			
JUMLAH PENDAPATAN			
II. BELANJA			
<i>Belanja Administrasi Umum</i>			
- Belanja Pegawai			
- Belanja Barang/Jasa			
- Belanja Pemeliharaan			
- Belanja Perjalanan dinas			
<i>Belanja Operasi, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana.</i>			
- Belanja Pegawai			
- Belanja Barang/Jasa			
- Belanja Pemeliharaan			
- Belanja Perjalanan dinas			
<i>Belanja Modal</i>			
- Belanja Aparatur			
- Belanja Publik			
<i>Belanja Trasfer</i>			
Belanja Pengeluaran tidak tersangka.			
JUMLAH BELANJA			
SURPLUS/DEFISIT ANGGARAN (I - II).			
III. PEMBIAYAAN			
<i>Penerimaan Daerah</i>			
- sisa lebih perhitungan Anggaran tahun yang lalu.			
- Penerimaan pinjaman dan obligasi			
- Transfer dari dana cadangan			
- Hasil penjualan aset daerah yang di - pisahkan			
<i>Pengeluaran daerah</i>			
- Pembayaran utang pokok yang jatuh tempo.			
- Transfer ke dana cadangan			
- Penyertaan modal Anggaran Tahun Sekarang.			

PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN

RINCIAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN

Halaman

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Sisa	Penjelasan
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5=4-3	6
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pajak Daerah				
	Retribusi Daerah				
	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan				
	Lain-lain PAD yang sah				
	DANA PERIMBANGAN				
	Bagi Hasil Pajak				
	Bagi Hasil Bukan Pajak				
	Dana Alokasi Umum				
	Dana Alokasi Khusus				
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah				

PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
RINCIAN PERHITUNGAN ANGGARAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN

Kode Rekening	UNIT ORGANISASI KELOMPOK/JENIS/PASAL	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4-3
	<p>BELANJA ADMINISTRASI UMUM</p> <p>Belanja Pegawai</p> <p>Belanja Barang/Jasa</p> <p>Belanja Pemeliharaan</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas</p> <p>BELANJA OPERASI, PEMELIHARAAN SARANA DAN PARASARANA PUBLIK</p> <p>Belanja Pegawai</p> <p>Belanja Barang/Jasa</p> <p>Belanja Pemeliharaan</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas</p> <p>BELANJA MODAL</p> <p>Belanja Aparatur</p> <p>Belanja Publik</p> <p>BELANJA TRANSFER</p> <p>BELANJA PENGELUARAN TAK TERSANGKA</p>			